

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Sebagai petani tentunya menginginkan hasil yang lebih baik dalam bercocok tanam. Untuk itu petani membutuhkan pupuk untuk membantu kesuburan tanaman serta untuk meningkatkan kualitas tanaman. Sebagai wujud perhatian dari pemerintah dalam bidang pertanian maka pemerintah memberikan subsidi pupuk supaya petani dapat membeli pupuk dengan harga yang relatif lebih murah.

Hukum perjanjian yang terdapat di Indonesia atau hukum perdata yang secara keseluruhan tidaklah sama dengan hukum perdata yang ada di Belanda sebab hal ini sebagai akibat pengaruh dari suatu perkembangan ekonomi secara makro, dalam era globalisasi dan modernisasi. Terdapat berbagai kebijakan atau peraturan yang menjadi payung hukum dalam perbuatan penanaman modal asing dan perseroan terbatas.¹ Dengan demikian suatu perjanjian dapat diketahui hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat yaitu timbulnya suatu pelaksanaan perjanjian melalui hubungan kerja.²

Dalam jual beli pupuk terdapat Perjanjian jual-beli antara distributor dengan pengecer. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara PT Perkebunan Nusantara dengan PT Taiko Persada Indoprima dituangkan secara tertulis

¹ Peter Mahmud Marzuki, Paramita Prananingtyas, dan Ningrunga Natasya Sirait (ed), 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia*, ELIPS, Jakarta, hlm.123-124

² AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. EDISI, Cet 5. Bandung, Citra Addytia Bakti, 2014

kesepakatan seperti itu dalam ilmu hukum disebut sebagai kontrak atau perjanjian. Secara yuridis perjanjian atau kontrak di atur dalam buku III Kitab Undang –undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, yang terdapat dalam Pasal 1313 yang menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam perjanjian jual-beli pupuk juga terdapat wanprestasi dimana antara kedua belah pihak yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian jual-beli pupuk. Yang dimaksud dengan wanprestasi yakni tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Yang diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau, dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Hukum perjanjian yang terdapat di Indonesia atau hukum perdata yang secara keseluruhan tidaklah sama dengan hukum perdata yang ada di Belanda sebab hal ini sebagai akibat pengaruh dari suatu perkembangan ekonomi secara makro ,dalam era globalisasi dan modernisasi. Terdapat berbagai kebijakan atau peraturan yang menjadi payung hukum dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yaitu misalnya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Perseroan Terbatas. Dengan demikian suatu perjanjian dapat mengetahui hak dan

kewajiban antara para pihak yang terikat yaitu timbulah suatu pelaksanaan perjanjian melalui hubungan kerja.

Dalam perjanjian pendistribusian pupuk bersubsidi pihak pengecer sering kali melakukan wanprestasi ,yaitu dengan melanggar perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak distributor.Dalam secara yuridis pemenuhan kewajiban adalah pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang telah disepakati bersama pada saat mendatangi suatu perjanjian atau kontrak.apabila terdapat wanprestasi maka pihak yang dirugikan (distributor) dapat menempuh berbagai upaya yaitu baik upaya *litigasi* maupun non *litigasi*.

Dalam perjanjian jual-beli Pupuk Bersubsidi ini terjadi kesenjangan antara Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kenyataan yang ada khususnya dalam hal cara pembayaran,dimana pihak dari Koperasi Unit Desa Kerambitan sering melakukan kelalaian dalam ketepatan waktu pembayaran sehingga dapat di katakana telah melakukan wanprestasi. ”Wanprestasi merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya,sehingga menimbulkan keharusan bagi parapihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi adalah salah satu pihak,pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian³”.

Pelaksanaan perjanjian melalui hubungan kerja salah satunya yaitu perjanjian jual-beli atau seperti itu disebutkan oleh Undang-undang ” jual” dan “beli”. Bahwa pihak yang satu penjual mengikat diri kepada pihak lainnya juga,

³ M.Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata(Gugatan Pemeriksaan , Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)

sedangkan pembeli untuk memperoleh suatu benda dan melakukan pembayaran. Seperti dalam hal lainnya perjanjian jual-beli pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi petani untuk membantu meningkatkan produktifitas mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, menteri perindustrian dan perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi

Proses pengadaan dan distribusi pupuk tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian baik orang perorangan maupun badan hukum dengan badan hukum. Seperti pada perjanjian jual beli pupuk yang akan diteliti oleh penulis, Bahwa proses perjanjian jual beli pupuk Compound antara PT. Taiko Persada Indoprima (penjual) dengan PT. Perkebunan Nusantara II (pembeli). Perjanjian jual beli pupuk antara dua badan hukum ini terjalin dengan baik. Namun perjalananya pihak pembeli dengan itikat kurang baik melakukan wanprestasi. Perbuatan tersebut memberikan kerugian sebesar Rp. 22.125.991.890 (*dua puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) terhadap pihak penjual pupuk Compound (PT. Taiko Persada Indoprima). Kerugian yang dialami penjual tersebut akibat dari tindakan pembeli berupa memenuhi prestasi namun hanya sebagian harga pembelian yang dibayar dan sebagiannya tidak di lunasi oleh pembeli

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Wanprestasi Dalam**

**Perjanjian Jual-Beli Pupuk Non Subsidi Antara PT. Taiko Persada
Indoprima Dan PT. Perkebunan Nusantara.**

Selanjutnya penulis paparkan 3 (Tiga) putusan pada pengadilan dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL I

Data Putusan Perkara Jual Beli Pupuk

No	Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	408/Pdt. G/2016/PN Mdn	Pt. Taiko Persada Indoprima	Pt. Perkebunan Nusantara II	Wanprestasi (Perjanjian jual beli pupuk subsidi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar 3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/15/IV/2013 b. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/78/IX/2013 c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/72/VIII/2013 d. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66D/VIII/2013 e. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/66C/VIII/2013 f. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88B/IX/2013 g. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/94/IX/2013 h. Surat Order Pembelian Lokal PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 1636 i. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor: 20/SPJB/88A/IX/2013; 4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh PENGGUGAT 	<p style="text-align: center;">MENGADLI</p> <p>DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi untuk seluruhnya DALAM POKOKPERKARA ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar 3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-Perjanjian dan Surat Order Pembelian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ; - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66C / VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 b. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66D / VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 c. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan 	Belum Incracht

				<p>dengan total nilai barang sebesar Rp 37.784.701.888, kepada Tergugat</p> <p>5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai 18 (delapan belas) lembar Surat Tagihan (Invoice) Peggugat masing-masing bernomor: 30004466, 370000358, tertanggal 28 Juni 2013, nomor: 30004744, 37000372, tertanggal 17 Desember 2013, nomor: 30004746, tertanggal 19 Desember 2013, nomor: 370000373, tertanggal 20 Desember 2013, nomor: 30004747, 37000374, tertanggal 23 Desember 2013, nomor: 30004751, 37000375, tertanggal 24 Desember 2013, nomor: 30004753, 370000376, 30004755, 37000377, tertanggal 30 Desember 2013, nomor: 30004756, 37000378, 30004758, dan 37000379, tertanggal 31 Desember 2013 dengan total nilai uang sebesar Rp 37.784.701.888,</p> <p>6. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian-perjanjian dan surat order pembelian tersebut diatas</p> <p>7. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Peggugat antara lain:</p> <p>a. Penggantian biaya uang sebesar Rp 17.085.996.540,-</p> <p>b. Penggantian rugi uang sebesar Rp 1.117.121.442,77,</p> <p>c. Pembayaran bunga 2% (dua persen) sebulan terhitung sampai dengan</p>	<p>Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013</p> <p>d. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Peggugat dengan Tergugat dr Nomor : 20/ SPJB/ 88A / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013</p> <p>e. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Peggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 88B / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Peggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013</p> <p>f. Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Peggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Peggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Peggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013), dan</p> <p>g. Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Peggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 11.307.284.889,42,</p> <p>8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap:</p> <p>a. Areal perkebunan kelapa sawit dan tebu atas nama Tergugat dengan luas areal 58.539 Ha (lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (42 Km arah selatan kotamadya Medan) dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah utara : Kebun Saentis;</p> <p>b. Areal perkebunan kelapa sawit atas nama Tergugat dengan luas areal 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau 7 (tujuh) rante yang terletak di areal Afdiling V Blok BTM. 2003, Kebun Limau Mungkur Desan Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukan berdasarkan Surat Sertifikat Gak Guna Usaha Nomor: 95 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara</p> <p>c. Areal perkebunan atas nama TERGUGAT dengan luas areal 2.501,36 Ha yang terletak di Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;</p> <p>9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan langsung uang</p>	<p>Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 ;</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh Penggugat dengan total nilai barang sebesar sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah)</p> <p>5. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai</p> <p>a. Surat Tagihan (Invoice) Penggugat masing-masing bernomor: Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013</p> <p>b. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013, yang telah dirubah Tergugat dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013)</p> <p>c. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 7.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara tersebut</p> <p>10. Menyatakan bahwa putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum baik verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)</p> <p>11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut</p>	<p>Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII /2013 tertanggal 12 Agustus 2013</p> <p>d. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 D / VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013</p> <p>e. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 C / VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013</p> <p>f. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 B / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013</p> <p>g. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>h. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat</p> <p>i. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 A / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013</p> <p>6. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Pupuk Non bersubsidi dan surat order Pembelian tersebut diatas</p> <p>7. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, antara lain:</p> <p>8. Pemenuhan Tuntutan Rugi : Sebesar Rp.13.963.715.926.- Pemenuhan Bunga : Sebesar Rp.837.822.955,56Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini</p> <p>9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya</p> <p>DALAM REKONVENSI :</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 607. 000,	
2	99/Pdt/ 2019/PT MDN					<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semulaPenggugat 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 April 2017 Nomor 408/Pdt.G/2016/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, sekedar meniadakan amar putusan sebagaimana tercantum dalam angka 2, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut: <p>DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi untuk seluruhnya</p> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan untuk sebahagian 2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-perjanjian dan Surat Order Pembelian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi dan Order Pembelian Lokal, antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013 ; - Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66C / VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 	Belum Incracht

						<ul style="list-style-type: none"> b. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 66D / VIII / 2013 tertanggal 1 Agustus 2013 c. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 72/ VIII/ 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 d. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12. 19+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat dr Nomor : 20/ SPJB/ 88A / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 e. Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.11. 20+1,0 TE antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 88B / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013, Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 20.12.5.2 antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013 f. Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 (dimana Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 78/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tersebut telah dirubah menjadi Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Penggugat dengan Tergugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013), dan 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>g. Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/SPJB/15/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 ;</p> <p>3. Menyatakan sah dan berharga pengiriman pupuk compound oleh Penggugat dengan total nilai barang sebesar sebesar Rp.34.405.999.124.- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) ;</p> <p>4. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai:</p> <p>a. Surat Tagihan (Invoice) Penggugat masing-masing bernomor: Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004466 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 15/ IV/ 2013 tertanggal 1 April 2013</p> <p>b. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004744 tertanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan atas Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor : 20/ SPJB/ 78/ IX/ 2013, yang telah dirubah Tergugat dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Non Subsidi antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 102/ X/ 2013 tertanggal 4 Oktober 2013)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>c. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004746 tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk Tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 15.15.15 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 72/ VIII /2013 tertanggal 12 Agustus 2013</p> <p>d. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004747 tertanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 D / VIII /2013 tertanggal 1 Agustus 2013</p> <p>e. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004751 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 12.12.17.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 66 C / VIII/ 2013 tertanggal 1 Agustus 2013</p> <p>f. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004753 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual BeliPupuk Compound 17.11.20+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 B / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013</p> <p>g. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004755 tertanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Compound 20.12.5.2 antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 94/ IX/ 2013 tertanggal 23 September 2013</p> <p>h. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004756 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan Penggugat untuk tagihan Surat Order Pembelian Lokal No.1636 tertanggal 15 Nopember 2013 antara Tergugat dan Penggugat</p> <p>i. Tagihan (Invoice) No/ Nomor Faktur : 30004758 tertanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk tagihan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Compound 17.12.19+1,0 TE antara Tergugat dengan Penggugat No : 20/ SPJB/ 88 A / IX/ 2013 tertanggal 16 September 2013 ; 5. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Pupuk Non bersubsidi dan surat order Pembelian tersebut diatas;</p> <p>5. Menghukum Tergugat secara sekaligus, tunai dan langsung untuk membayar kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, antara lain:</p> <p>a. Pemenuhan T untutan R ugi: Sebesar Rp13.963.715.926,00</p> <p>b. Pemenuhan Bunga: Sebesar Rp.837.822.955,56,-</p> <p>6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar tunduk dan taat serta patuh untuk melaksanakan putusan ini</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya; DALAM REKONVENSİ : Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	3393 K/pdt/20 20					MENGADILI 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Perkebunan Nusantara II, Tersebut 2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00	Incracht

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual-beli Pupuk Non Subsidi ?
2. Bagaimana akibat hukum dari Wanprestasi terhadap perjanjian jual beli Pupuk Non Subsidi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual-beli pupuk Non Subsidi
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian jual beli Pupuk Non Subsidi

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan, penambah an wawasan bagi penulis khususnya pada ilmu hukum dan berharap bisa menjadi referensi atau pedoman bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum perdata

- b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus hukum perdata
- 2) Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkeperntingan dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual-beli.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana ditemukan Skripsi yang hampir mirip dengan skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan bentuk wanprestasi dalam jual beli pupuk antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Handry M.J.Mooy

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Suatu Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-beli Dengan Angsuran Antara Kreditur Dan Debitur Pada Dealer Motor PT. Hajrat Abadi Kupang.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Wanprestasi karena terlambat melakukan kewajiban terhadap perjanjian yang dikeluarkan oleh Dealer Motor PT. Hasjrat Abadi Kupang yang telah ditandatangani oleh debitur dengan sistem pembayaran secara kreditur.

2. Nama : Antonius CH. A.W. Seti

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Terjadinya Penipuan Dalam Hal Perjanjian Jual-beli Handphone Antara Penjual Dan Pembeli melalui internet.

Rumusan Masalah :

- a) Mengapa terjadinya penipuan dalam perjanjian jual-beli handphone?
- b) Bagaimana bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku penipuan?

3. Nam : Elisabet Ndaong

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadi Wanpretasi Dalam Perjanjian Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha Nusa Bunga Sejahtera di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao.

Rumusan Masalah :

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan anggota-anggota Koperasi Nusa Bunga Sejahtera di Kecamatan Rote Barat Laut?

4. Nama : Sherlin Selfince Benggu

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi.

Rumusan Masalah :

- 2) Mengapa Hakim Menjatuhkan Putusan tidak dapat diterima menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

5. Nama : Yohanes Pandie

Fakultas : Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi: Deskripsi Tentang penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengambilan dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif dalam program pengembangan Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

Rumusan Masalah :

- Penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengambilan dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.